



PENETAPAN

Nomor 169/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. NAMA, Umur 47 tahun, Lahir Garut, 21 April 1972, Pekerjaan ibu rumah tangga, Agama Islam, Alamat ALAMAT;

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri juga berdasarkan pasal 47 Undang Undang No.1 tahun 1974 mewakili 2 (Dua) orang anak yang masih dibawah umur, dalam kedudukannya selaku ibu kandung yang bernama :

- NAMA, Laki-laki, umur 19 tahun, lahir di Tangerang, 9 Desember 1999, Agama Islam, bertempat tinggal di alamat ALAMAT;
- NAMA, Perempuan, umur 10 tahun, lahir di 9 Desember 2008, Agama Islam, bertempat tinggal di alamat ALAMAT;

Disebut sebagai Pemohon I;

2. NAMA, Umur 22 tahun, Lahir Jakarta, 07 Januari 1997, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, ALAMAT;

Dalam hal ini disebut sebagai Pemohon II;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Juni 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 26 Juni 2018 dengan register Nomor: 169/Pdt.P/2019/PA.Dpk. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, NAMA dengan NAMA yang menikah pada tanggal 8 Mei 1994 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan ALAMAT sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomer : 84/V/94 tertanggal 9 Mei 1994;
2. Bahwa, setelah pemikahan NAMA dengan NAMA, bertempat tinggal terakhir di alamat ALAMAT dan selama pemikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama;
 - 2.1. NAMA, perempuan, umur 22 tahun, lahir di Jakarta, 07 Januari 1997, Agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;
 - 2.2. NAMA, Laki-laki, umur 19 tahun, lahir di Tangerang, 9 Desember 1999, Agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;
 - 2.3. NAMA, Perempuan, umur 10 tahun, lahir di 9 Desember 2008, Agama Islam, bertempat tinggal di ALAMAT;
3. Bahwa NAMA menikah dengan NAMA sejak menikah hingga wafat tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
4. Bahwa, Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 NAMA sebagaimana berdasarkan Surat Akta Kematian Nomor : 3276-KM-26042019-0037 Tanggal 26 April 2019, meninggalkan Ahli Waris Sebagai berikut:
 - 4.1. NAMA (selaku Istri Almarhum);
 - 4.2. NAMA (alm) (selaku Anak perempuan kandung Almarhum);
 - 4.3. NAMA bin NAMA(alm) (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);
 - 4.4. NAMA binti NAMA(alm) (selaku anak perempuan Kandung Almarhum);
5. Bahwa ayah kandung dari Almarhum NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2015 dan ibu kandung Almarhum



NAMA yang bernama NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juli 1999;

6. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum NAMA dan hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang menjadi ahli waris dari Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri masing-masing Pemohon tersebut diatas;
7. Bahwa Almarhum NAMA beserta ahli waris lainnya hingga saat ini tetap beragama islam;
8. Bahwa permohonan penetapan waris ini para Pemohon mohon untuk keperluan pengurusan tabungan di Bank BCA atas harta peninggalan Almarhum NAMA baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
9. Bahwa, maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum NAMA sesuai Hukum Waris Islam.
10. Bahwa, sesuai dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan atas Harta Peninggalan;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini para Pemohon mohon dengan hormat kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Depok, berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 di NAMA dikarenakan Sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. NAMA (selaku istri Almarhum);
 - 3.2. NAMA (alm) (selaku anak perempuan kandung Almarhum);



3.3. NAMA bin NAMA(alm) (selaku anak laki-laki kandung Almarhum);

3.4. NAMA binti NAMA(alm) (selaku anak perempuan kandung Almarhum);

Adalah ahli waris yang Sah dari Almarhum NAMAbin NAMA;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan berdasarkan relaas panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap bertahan atas isi permohonan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dengan NAMA Nomor 84/V/94 tanggal 08 Mei 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan NAMA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 3276032504190004 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil NAMA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II (NAMA) Nomor 935/U/J0/1997 tanggal 14 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kota ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kedua Pemohon I (NAMA) Nomor 474.1/12054-Cs/1999 tanggal 15 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);



5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak ketiga Pemohon I (NAMA) Nomor 474.1/635-DKCS/2009 tanggal 16 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ALAMAT, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.5);
6. Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3276036104720007 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NAMA, Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 3276034701070004 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NAMA, Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kedua Pemohon I (NAMA) Nomor 3276030912990009 tanggal 12 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NAMA, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama anak ketiga Pemohon I (NAMA) Nomor 3276034912080002 tanggal 25 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil NAMA bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.6);
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian atas nama NAMA3276-KM-26042019-0037 tanggal 24 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil NAMA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotocopy Surat Pernyataan Waris yang ditanda tangani para Pemohon yang dibuat pada tanggal 29 Mei 2019 yang diketahui oleh Camat Sawangan NAMA, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.8)

B. SAKSI-SAKSI

1. NAMA SAKSI, lahir tanggal 18 Jul. 1968, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon.
 - Hubungan saksi adalah tetangga Pemohon I;



- Bahwa saksi kenal dengan Almarhum NAMAYang merupakan pasangan suami istri dengan Pemohon I NAMA;
- Bahwa Almarhum NAMAtelah meninggal pada tanggal 10 April 2019 di Depok karena sakit.
- Ketika Almarhum NAMAbin NAMA, meninggal dunia kedua orang tua mereka telah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Semasa hidupnya Almarhum NAMA menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon I NAMA dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Saat Almarhum NAMAbin NAMA, meninggal dunia ahli waris yang ada hanya satu orang istri bernama NAMA, NAMA anak perempuan, NAMA anak laki-laki dan NAMA anak laki-laki kandung.
- Setahu saksi diantara para ahli waris dari Almarhum diantara mereka tidak ada sengketa.
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan NAMA baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak;
- Setahu saksi saat Almarhum NAMAMeninggal dunia tidak meninggalkan hutang dan atau wasiat yang belum dilunasi.

2. NAMA SAKSI, lahir tanggal 18 Jul. 1970, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jalan Abdul Wahab Rt.004 Rt.008 Kelurahan Cinangka Kecamatan Sawangan NAMA. Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Hubungan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena mereka adalah tetangga dekat saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I sebagai istri dari Almarhum NAMAYang telah meninggal pada tanggal 10 April 2019 dan kenal juga para Pemohon lainnya sebagai anak kandung Pemohon I dengan almarhum NAMAbin NAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Almarhum NAMA menikah satu kali yaitu dengan Pemohon I dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Ketika Almarhum NAMA wafat kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu.
- Ketika Almarhum NAMA wafat ahli waris yang ada yaitu 1 orang istri yang bernama NAMA dan ketiga orang anaknya yaitu satu orang anak laki-laki kandung bernama NAMA dan dua orang anak perempuan kandung, masing-masing bernama NAMA dan NAMA;
- Setahu saksi diantara para ahli waris dari Almarhum NAMA diantara mereka tidak ada sengketa.
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini untuk pengurusan harta peninggalan dari NAMA serta kepentingan hukum lainnya;
- Setahu saksi saat almarhum meninggal dunia tidak meninggalkan hutang dan atau wasiat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, yaitu tetap dengan permohonan mereka dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diperkuat dengan keterangan pada saksi, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Depok secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* mengenai Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dari Almarhum NAMayang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat bukti P.1 dan keterangan para saksi, terbukti bahwa Almarhum NAMAdan Pemohon I NAMA adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam perkawinan sah masing-masing beragama Islam dan selama hidupnya mereka tidak pernah bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat bukti P-1 berupa Akta Nikah dan P. 2, P.4, P.4,P5 dan P.8 serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan sebagai istri sah dan Pemohon II serta yang diwakili oleh Pemohon I mempunyai hubungan nasab/darah dengan Almarhum NAMasebagai anak kandung, oleh karena itu para Pemohon memiliki kapasitas sebagai *legitima persona standi in judicio* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 2 telah memohon kepada Majelis Hakim yang intinya agar Menyatakan sebagai Hukum Almarhum NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 di NAMA dikarenakan Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diperkuat dengan bukti P. 7 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa Almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019;



Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 3 telah memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan sebagai hukum :

1. NAMA. --- selaku istri;
2. NAMA. --- selaku anak perempuan kandung;
3. NAMA --- selaku anak laki-laki kandung;
4. NAMA. --- selaku anak perempuan kandung;

Adalah ahli waris yang Sah dari Almarhum NAMABin NAMA;

Menimbang, bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut telah dibuktikan oleh Para Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.8) serta menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 dan P.2 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa semasa hidupnya Almarhum NAMA Rachmat menikah resmi 1 kali yaitu dengan Pemohon I NAMA yang masih hidup dan masih menjadi istri sah almarhum tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa ayah dan ibu kandung almarhum keduanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum NAMAdan berhak mewarisi harta peninggalan almarhum adalah NAMA (Istri), NAMA anak perempuan kandung, NAMA anak perempuan kandung dan NAMA anak perempuan kandung, maka sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12 ketentuan pasal 174 (huruf. a dan b) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim akan menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum NAMABin NAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus harta peninggalan dari Almarhum NAMAserta untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunteer yang diajukan oleh Pemohon, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dan mempedomani segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sebagai Hukum Almarhum NAMAtelah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2019 di NAMA dikarenakan Sakit;
3. Menetapkan sebagai hukum:
 - 3.1. NAMA. --- selaku istri;
 - 3.2.NAMA. --- selaku anak perempuan kandung;
 - 3.3. NAMA --- selaku anak laki-laki kandung;
 - 3.4. NAMA. --- selaku anak perempuan kandung;

Adalah ahli waris yang Sah dari Almarhum NAMAbin NAMA;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 bertepatan dengan tanggal 15 Zulqoidah 1440 Hijriyah Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami H.M.Arief,S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum dan Dra. Titi Gantini. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Suryadi, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;



Ketua Majelis,

H.M. Arief, S.H, M.H

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Away Awaludin, S.Ag, M.Hum

Dra. Tuti Gantini.

Panitera Pengganti,

Fitra Vatria Nugraha, SH, MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	250.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. <u>Materai</u>	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)